

**SKRIPSI**  
**KONSINYASI:**  
**Studi Tentang Konstruksi Hubungan Hukum**  
**dalam Perjanjian Antara Supplier House of Orchita dengan Toko Online**  
**PT. 8Wood Teleindo**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**CINDY CHYNTIA HAPSARI**

**NIM : C.100.100.122**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(M. Sandjoyo, SH. M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Pada

Hari : **Senin**

Tanggal : 23 Maret 2015

Dewan Penguji

Ketua : Kelik Wardiono, S.H., M.H.

(  )

Sekretaris : M. Sandjoyo, SH. M.Hum

(  )

Anggota : Wardah Yuspin, SH. PhD


(  )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(  )

(Dr. Natangsa Surbakti., S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cindy Chyntia Hapsari

NIM : C.100.100.122

Alamat : Jalan Duku no 8 Kerten Surakarta 57143

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 16 Maret 2015

Yang membuat pernyataan,



(Cindy Chyntia Hapsari)

C.100.100.122

## **MOTTO**

**“ Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mendapatkan hikmah itu sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak. Dan tiadalah orang yang menerima peringatan melainkan orang-orang yang berakal” (Q.S Al Baqarah : 269)**

**“ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al Mujadillah : 11)**

**“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke syurga” (H.R Muslim)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta yang telah memberikan do'a, dukungan dan segalanya.
2. Kakakku dan adikku tersayang
3. Teman-teman Fakultas Hukum UMS

## ABSTRAKSI

Cindy Chyntia Hapsari. NIM. C.100.100.122. *Konsinyasi: Studi Tentang Konstruksi Hubungan Hukum dalam Perjanjian antara Supplier House of Orchita dengan Toko Online PT. 8Wood Teleindo*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yaitu konstruksi hukum dari perjanjian konsinyasi antara Supplier House of Orchita dengan Toko Online PT. 8Wood Teleindo. Sumber data menggunakan data sekunder berupa perjanjian konsinyasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kontruksi hukum dari perjanjian konsinyasi antara Toko Online PT. 8Wood Teleindo dengan supplier House of Orchita, adalah perjanjian penitipan barang dengan sukarela. Hal ini sesuai dengan Pasal 1701 dan 1702 KUH Perdata dan pendapat M. Yahya Harahap; 2) Perlindungan hukum bagi supplier apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi: pihak pertama akan berhenti untuk menampilkan dan/atau menjual produk milik pihak kedua di halaman *online store*, pihak kedua mengambil kembali produk-produk yang dititipkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata dan pendapat Subekti.

Kata kunci : Perjanjian, Konsinyasi, Wanprestasi

## ABSTRACTION

Cindy Chyntia Hapsari. NIM. C.100.100.122. *Consignment: (Study on Construction Law in the Treaty Relationship between Supplier House of Orchita with Online Store PT. 8Wood Teleindo)*. Faculty Of Law. Muhammadiyah University of Surakarta. 2015

This research is a normative juridical research which is a legal construction from consignment agreement between House of Orchita as the supplier and the Online Store PT.8Wood Teleindo. The source of data used secondary data which is the consignment agreement. Data analysis technique applied qualitative analysis. The results of the research showed: 1) Legal construction of the consignment agreement which is between Online Store PT. 8wood Teleindo with the suppliers House of Orchita, is a voluntary with the care goods agreement. It is in accordance with the Section 1701 and 1702 KUHPperdata and the opinion of M. Yahya Harahap; 2) Legal protection for the supplier if any default in the execution of the consignment agreement: the first party will cease to display and / or sell product which belongs to the second party in the online store page, the second party may take back the products which are deposited. It is according to the article 1243 KUHPperdata and Subekti opinion.

Keywords: Agreement, Consignment, Default



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat, nikmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **KONSINYASI ( Studi Tentang Konstruksi Hubungan Hukum dalam Perjanjian Antara Supplier House of Orchita dengan Toko Online PT 8Wood Teleindo)**. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini merasa banyak kesulitan namun berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan doa dari berbagai pihak skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, petunjuk, saran dan BBM/SMSnya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini tanpa memandang ruang dan waktu.

3. Bapak M. Sandjoyo, SH. M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan kemudahan, arahan, dan waktu dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu serta staff karyawan UMS atas pelayanannya.
5. Mami dan papi tercinta, orang tua terbaik dan terhebat didunia semoga Allah SWT selalu memberi perlindungan, I love you!
6. Kakakku tercinta Leonie Bunga Orchita yang selalu bikin iri atas prestasi dan kesuksesannya, semoga adekmu ini bisa berprestasi seperti kamu sist dan adekku Eddo Kharisma Candra buruan namanya dikasih embel-embel S.I.Kom
7. Ricky Setiawan yang selalu dan selalu membantu mengerjakan penulisan skripsi dan tugas-tugas kuliah dari semester 2 sampe akhir, terima kasih banyakkkk. Wulan Kusuma sahabat pertama yang bikin aku jadi punya banyak temen dikampus, Giffari temen piknik dan selalu kasih tebengan kemanapun, Satria Agung Wardana, Cynthia Ayu Yhuwana, Selvia Artha Diva, Arnanda Panji Dewantara, Marviana Dwi P, dan Landrie Motika Sari yang sudah banyak membantu ketika kuliah.
8. Rysa, Tiyyur, Semprit, Nanda, Mitta, Chaenk, Anandhita, Mowlenk dan Kempit walaupun kita dikota yang berbeda-beda kalian tetep sahabat terbaik selama ini tanpa kalian aku hanyalah butiran debu.

Penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 16 Maret 2015

Cindy Chyntia Hapsari

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAKSI .....	vii
ABSTRACTION .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Berfikir .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Jadwal Pelaksanaan .....	14
H. Sistematika Skripsi .....	15
BAB II LANDASAN TEORI .....	16
A. Tinjauan Umum Perjanjian .....	16
1. Pengertian Perjanjian .....	16
2. Asas-Asas Perjanjian .....	18
3. Syarat Sahnya Perjanjian .....	24
4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya .....	28
5. <i>Overmatch</i> dan Akibat Hukumnya .....	32
B. Tinjauan Umum Perjanjian Penitipan Barang .....	35
1. Pengertian Perjanjian Penitipan Barang .....	35
2. Subjek dan Objek Perjanjian Penitipan Barang .....	38
3. Hak dan Kewajiban Para pihak dalam Perjanjian Penitipan Barang .....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Konstruksi Hukum dari Perjanjian Konsinyiasi antara Supplier House of Orchita dengan Toko Online PT. 8Wood Teleindo .....	43
B. Perlindungan Hukum bagi Supplier Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyiasi .....	59
BAB IV PENUTUP .....	93
A. Kesimpulan .....	93

B. Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	97

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Konstruksi Hukum dari Perjanjian Konsinyasi .....	43
Tabel 2 Perlindungan Hukum Bagi Supplier apabila Terjadi Wanprestasi ...	47